

## ABSTRAK

Nama : Haryati Widjaja  
NIM : 205140031  
Judul : Analisis Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah antara Koko Purnomo Santoso dengan PT. Intan Plaza Adika (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 17/K/Pdt/2016)  
Halaman : viii+108+130+2018  
Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, PPJB  
Isi :  
Perjanjian diatur dalam buku III KUHPer dengan sistem terbuka dengan demikian, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian tentang apa saja dan dengan siapa saja selama tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri. Berdasarkan namanya perjanjian dibedakan menjadi 2(dua) macam, yaitu *nominaat* (perjanjian bernama) dan *innominaat* (perjanjian tak bernama), Perjanjian *innominaat* lahir karena adanya asas kebebasan berkontrak. Salah satu contoh perjanjian tak bernama ialah PPJB. Janji – janji yang terdapat di dalam PPJB diatur sesuai kehendak para pihak, namun isi dari PPJB tetap tidak boleh menyimpang dari Undang-undang, Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Namun, dalam praktiknya tentu saja banyak yang tidak sesuai dengan teore seperti kasus PPJB yang dibuat antara Koko Purnomo Santoso dengan PT. Intan Plaza Adika, PPJB tersebut mengatur mengenai objek jual beli yang diperoleh Koko dengan menjual tanah milik ayahnya yang bernama Alie Santoso tanpa izin dari ayahnya terlebih dahulu dan setelah mengetahui perbuatan anaknya Alie Santoso langsung melapor kepada pihak berwajib dan memprosesnya sampai pada persidangan. Setelah diproses secara pidana, Koko Purnomo Santoso dijatuhi hukuman pidana kurang lebih empat tahun dan tanah-tanah yang dijual dikembalikan kepada Alie Santoso dan ahli waris yang berhak selain Koko Purnomo Santoso. Akan tetapi setelah mengetahui hal tersebut PT. Intan Plaza Adika tetap bersikeras agar PPJB tersebut tetap dilaksanakan.  
Acuan : 27 (1986-2016)  
Pembimbing :  
Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.  
Penulis :  
Haryati Widjaja